

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. LOB merupakan cara menangkal praktik *treaty shopping* yang berperan memberikan kualifikasi terhadap pihak yang ingin mendapatkan *treaty benefits* melalui serangkaian tes yang terkandung di dalamnya yang bersifat komprehensif dan preventif.
2. Kendala yang ditemui dalam penyematan LOB di dalam *tax treaty* Indonesia dengan negara mitra adalah masih terdapat ketidaksamaan pandangan di antara para ahli perpajakan. Perbedaan pandangan tersebut, antara lain adalah mengenai status *treaty shopping* sebagai *treaty abuse* yang merupakan bagian dari pelanggaran atau *treaty shopping* sebagai *treaty misuse*. Terdapat juga perbedaan cakupan pengaturan mengenai *beneficial owner*, apakah diatur secara internasional atau seharusnya diatur dalam ketentuan domestik. Serta terjadi perbedaan pandangan atas kegunaan *treaty shopping* sebagai penarik *foreign investment*.

B. Rekomendasi

1. Indonesia perlu menyempurnakan pengaturan mengenai *beneficial owner* di dalam Undang-Undanganya, dimana lebih komprehensif mengatur kajian teknis yang berisi serangkaian tes, sehingga dapat ditentukan pihak yang merupakan *beneficial owner* atau bukan (*conduit company*) dengan mengadopsi pendekatan dalam OECD Model.
2. Menjelaskan lebih lanjut posisi beban pembuktian *beneficial owner* kepada wajib pajak.
3. Menjelaskan lebih lanjut, pengertian suatu perusahaan dikatakan sebagai *conduit company*, sehingga ia tidak berhak mendapatkan *reduced rate* atas penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti
4. Indonesia diharapkan untuk mencantumkan LOB ke dalam setiap *tax treaty*-nya. Hal ini dikarenakan masih lemahnya ketentuan anti *treaty shopping* yang

dimiliki oleh Indonesia. Pada rekomendasi ini, Indonesia dapat melihat kepada Amerika yang menerapkan LOB pada setiap P3B-nya dikarenakan masih lemahnya peraturan domestik mengenai *anti-treaty shopping* yang dimilikinya.

